



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 4673 TAHUN 2024

TENTANG DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Terbuka sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan kepada Masyarakat atau Pemohon Informasi Publik;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, informasi yang dikecualikan salah satunya yang ditentukan kemudian oleh unit organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Terbuka tentang Daftar Informasi Dikecualikan Universitas Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
7. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.;
10. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 221 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Terbuka;
11. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1738 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN UNIVERSITAS TERBUKA.

KESATU : Daftar Informasi Dikecualikan Universitas Terbuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi acuan dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik Universitas Terbuka.

KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Rincian Anggaran Universitas yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
pada tanggal : 23 September 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 4673 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2024

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
UNIVERSITAS TERBUKA

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Melindungi data pribadi	Tidak terbatas
2.	Soal dan jawaban ujian tes masuk	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Melindungi soal-soal dan jawaban dari pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak terjadi kecurangan	Sampai pengumuman dan memperoleh persetujuan pimpinan
3.	Dokumen evaluasi dan rekomendasi terkait evaluasi hasil belajar mahasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Melindungi hasil evaluasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Sampai mahasiswa menyelesaikan studinya
4.	Data identitas pribadi dan dokumen terkait sanksi penjatuhan hukuman disiplin atau pelanggaran etika Dosen dan Tenaga Kependidikan	Pasal 6 ayat (3) huruf c dan Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Melindungi data pribadi	Tidak terbatas

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
5.	Lembar Informasi Pembayaran	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Melindungi data pribadi	Sampai pembayaran dilakukan
6.	Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh pihak yang berwenang	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan dokumen oleh pihak lain dan penyajian laporan keuangan yang belum melalui proses validasi	-	Sampai dengan laporan hasil audit diterbitkan
7.	Biodata mahasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Melindungi data pribadi	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan
8.	Proposal penelitian mahasiswa	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah penelitian selesai dan ada persetujuan tertulis dari penulis	Memberi perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sampai penelitian selesai dan memperoleh persetujuan pimpinan
9.	Daftar riwayat studi mahasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Melindungi data pribadi	Tidak terbatas
10.	Data identitas pribadi dan dokumen terkait sanksi atau pelanggaran etika mahasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Melindungi data pribadi	Sampai memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
11.	Biodata alumni	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Melindungi data pribadi	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan
12.	Borang akreditasi dan data pendukung borang	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Memberi perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan melindungi data pribadi	Sampai pengumuman dan memperoleh persetujuan dari Pimpinan
13.	Dokumen pengadaan barang/jasa dari penyedia barang/jasa	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	-	Mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antar kompetitor	Dibuka setelah mendapat persetujuan pimpinan secara tertulis dan setelah proses pelaksanaan pekerjaan selesai atau pada saat proses audit
14.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri pada proses Pengadaan Barang/Jasa	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Menimbulkan persaingan yang tidak sehat	-	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
15.	Hasil <i>Detail Engineering Design</i> (DED) dari Konsultan Perencana	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Penyalahgunaan dokumen oleh pihak lain yang tidak berkompeten		Tidak terbatas
16.	Dokumen Penawaran	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Penyalahgunaan dokumen penawaran oleh pihak lain yang tidak berkompeten	-	Tidak terbatas
17.	Sertifikat Tanah	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Pengamanan aset Universitas Terbuka dan aset negara	Tidak terbatas
18.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Pengamanan aset Universitas Terbuka dan aset negara	Tidak terbatas
19.	Laporan Hasil Audit Internal	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan dokumen oleh pihak lain yang tidak berkompeten	-	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
20.	Ketetapan Pagu Indikatif/Pagu Sementara	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan dokumen oleh pihak lain yang tidak berkompeten	-	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
21.	Ketetapan Pagu Definitif	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Terbatas, hanya untuk informasi intern	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
22.	Rekening koran bank	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Keamanan dokumen keuangan negara	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
23.	Data keuangan yang belum di audit	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan dokumen oleh pihak lain atas data keuangan yang belum melalui proses validasi	-	Sampai dengan laporan hasil audit diterbitkan
24.	Dokumen terkait sanksi penjatuhan hukuman disiplin atau pelanggaran etika dosen dan tenaga kependidikan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Melindungi data pribadi	Sampai memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang
25.	Data pribadi dosen dan tenaga kependidikan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Melindungi data pribadi	Sampai memperoleh persetujuan yang bersangkutan
26.	Data penilaian hasil rekrutmen dan seleksi	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Melindungi data pribadi	Tidak terbatas

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
27.	Data gaji, tunjangan, dan/atau remunerasi Dosen dan Tenaga Kependidikan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Melindungi data pribadi	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
28.	Dokumen usulan promosi, mutasi, dan rotasi pegawai	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Melindungi data pribadi	Sampai memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang
29.	Data pengaduan masyarakat dan data pengaduan <i>Whistleblower</i> serta laporan hasil pemeriksaan terhadap kinerja atau perilaku individu pejabat atau staf	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Melindungi data pribadi	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan
30.	Dokumen Perjanjian Kerja Sama	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai memperoleh persetujuan dari Para Pihak
31.	Data pribadi mitra kerja sama	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai memperoleh persetujuan dari Para Pihak

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
32.	Tipologi Jaringan: Konfigurasi, Spesifikasi dan <i>Layout</i> Perangkat Infrastruktur, Pusat Data	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Rawan disalahgunakan karena menyangkut sistem Universitas keseluruhan dan juga berisi data-data privat	-	Sampai memperoleh persetujuan dari pimpinan

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001